

Fungsi Sosial Paten

dalam

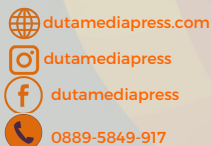
Sistem Kekayaan Intelektual

(Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif)

Hak eksklusif diberikan kepada inventor sebagai penghargaan atas hasil invensinya. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena mengandung fungsi sosial yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang paten dan kepentingan masyarakat. Buku Fungsi Sosial Paten dalam Sistem Kekayaan Intelektual (Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif) mengulas konsep fungsi sosial paten melalui perspektif teori kekayaan intelektual, nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Buku ini menunjukkan bahwa perlindungan paten tidak hanya bertujuan mendorong inovasi, tetapi juga harus **menjamin** kemanfaatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Disusun sebagai buku referensi, buku ini diharapkan menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami perkembangan hukum paten di Indonesia secara komprehensif dan berimbang.



Office: Jl. Ngentak, Abiyasa, RT.03,
Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,
D.I. Yogyakarta



ISBN 978-634-97036-6-6



Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H., M.H.

FUNGSI SOSIAL PATEN DALAM SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif)



Fungsi Sosial Paten

dalam

Sistem Kekayaan Intelektual

(Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif)

Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H., M.H.

FUNGSI SOSIAL PATEN DALAM SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL (Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif)

Penulis:

Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H., M.H.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FUNGSI SOSIAL PATEN DALAM SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif)

Penulis:

Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H., M.H.

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Duta Media Press

ISBN: 978-634-97036-6-6

Editor/Tata Letak Isi:

Moulyta Elgi Trinanda, S.H., M.H.

Desain Cover:

Miftahul Ulum

iii + 116 hlm: 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, Agustus 2026

Nama penerbit;

PT. Duta Media Press

Anggota IKAPI No.213/DIY/2026

Alama: Jl. Ngentak, Gg. Abiyasa, No.3, Bangunjiwo, Kasihan,
Bantul, D.I Yogyakarta

Web: dutamediapress.com

Email: dutamediapres@gmail.com

No. wa: 0889-5849-917

Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul **Fungsi Sosial Paten dalam Sistem Kekayaan Intelektual (Tinjauan Teoretis, Konstitusional, dan Normatif)** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai buku referensi yang bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep fungsi sosial paten dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Selama ini, pembahasan mengenai paten lebih banyak berfokus pada hak eksklusif inventor sebagai bentuk penghargaan atas hasil invensi. Padahal, dalam perspektif hukum Indonesia, setiap hak, termasuk hak kekayaan intelektual, pada hakikatnya mengandung fungsi sosial yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Melalui pendekatan teoretis, konstitusional, dan normatif, buku ini menguraikan berbagai teori yang menjadi landasan sistem kekayaan intelektual, hakikat dan karakteristik paten, kedudukan fungsi sosial paten dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta implementasi fungsi sosial paten dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh bahwa hak eksklusif paten bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan hak yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Sebagai buku referensi, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya hukum paten di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, memperkaya khazanah literatur di bidang hukum kekayaan intelektual, serta menjadi bahan kajian dalam upaya mewujudkan sistem perlindungan paten yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia pendidikan, serta praktik hukum di Indonesia.

Palembang, Juni 2026
Penulis,

Erisa Ardika Prasada

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii

BAB 1

PENDAHULUAN.....	1
-------------------------	----------

BAB 2

KONSEP DAN TEORI FUNGSI SOSIAL KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	15
A. Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Teoretis	15
1. Teori Hak Alamiah (<i>Natural Rights Theory</i>).....	19
2. Teori Insentif dan Utilitarianisme (<i>Incentive and Utilitarian Theory</i>).....	20
3. Teori Keadilan Sosial (<i>Social Justice Theory</i>)	23
B. Makna Fungsi Sosial dalam Kekayaan Intelektual	26
C. Fungsi Sosial Kekayaan Intelektual sebagai Pembatas Hak Eksklusif.....	29

BAB 3

KONSEP DASAR PATEN DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	33
A. Hakikat dan Karakteristik Paten	33
1. Pengertian Paten.....	33
2. Sifat Hak Eksklusif dan Monopolistik.....	36
B. Tujuan Pemberian Paten	38
C. Paten dalam Sistem Pembangunan Nasional	42

BAB 4

FUNGSI SOSIAL PATEN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN KONSTITUSI.....	47
A. Pancasila sebagai Dasar Filosofis Fungsi Sosial Paten	47
B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Fungsi Sosial Paten.....	57
1. Pasal 28 C, 28 D ayat (1), 28 H ayat (4) UUD 1945	58
2. Pasal 33 UUD 1945.....	59

BAB 5

FUNGSI SOSIAL PATEN DALAM HUKUM PATEN INDONESIA.....	63
A. Fungsi Sosial Paten Pada Proses Pendaftaran dan Pemberian Paten	64
1. Pembatasan Objek Pelindungan Paten	64
2. Pengajuan Pandangan dan/atau Keberatan terhadap Permohonan Paten.....	67
B. Fungsi Sosial Paten Pada Masa Pelindungan Paten.....	68
1. Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemegang Paten	68
2. Lisensi Wajib	70
3. Perjanjian Lisensi	72
4. Penghapusan Paten.....	73
5. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.....	78
6. Impor Paralel.....	89
C. Fungsi Sosial Paten Pada Masa Pelindungan Paten Berakhir	91
1. Bolar Provisions	91
2. Ketentuan Pembatasan Pelindungan Paten.....	93
3. Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Paten	94

BAB 6

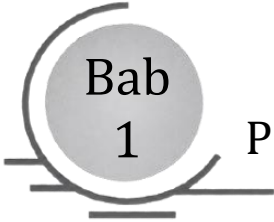
PENUTUP97

DAFTAR PUSTAKA..... 101

TENTANG PENULIS..... 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Zat Aktif, Nama Pemegang Paten, Nomor Paten, dan Jangka Waktu Pelaksanaan Paten Obat Antiviral dan Antiretroviral	83
Tabel 2. Nama Zat Aktif, Nama Pemegang Paten, Nomor Permohonan Paten/Nomor Paten, dan Judul Invensi Obat Remdesivir	85
Tabel 3. Nama Zat Aktif, Nama Pemegang Paten, Nomor Permohonan Paten/Nomor Paten, dan Judul Invensi Obat Favipiravir	87



Bab 1 Pendahuluan

Hukum Kekayaan Intelektual (KI) merupakan implementasi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization/WTO* (Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (Aspek-Aspek Perdagangan KI) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang komprehensif, yakni hasil perpaduan dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional untuk perlindungan KI, diantaranya *Paris Convention* dan *Berne Convention* dalam suatu kerangka aturan multilateral yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.¹

Hukum KI yang meliputi tujuh bidang diantaranya hukum hak cipta, hukum paten, hukum merek dan indikasi geografis, hukum rahasia dagang, hukum desain industri, hukum desain

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. viii.

tata letak sirkuit terpadu, dan hukum perlindungan varietas tanaman pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kekayaan intelektual Bangsa Indonesia, mengembangkan invensi baru di bidang teknologi, mempercepat proses alih serta penyebaran teknologi, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan pula dalam tujuan Putaran Uruguay pada poin sebelas mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu, yaitu:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan
2. Menjamin prosedur pelaksanaan kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual
4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas kekayaan intelektual.²

Namun ada pandangan lain yang kontra terhadap pemberlakuan hukum KI yang menyatakan bahwa hukum KI di Indonesia sebagai negara berkembang adalah bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan negara maju. KI adalah rezim individualistik untuk memonopoli teknologi guna melindungi investasi (modal), KI tidak dapat dilepaskan dari kepentingan modal, karena tidak ada riset yang tidak memerlukan biaya besar apalagi riset di bidang farmasi dan bioteknologi yang saat ini menjadi unggulan

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dalam Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 2008, Sinar Grafika, hlm. 320.

negara maju, dengan demikian antara KI khusus bidang paten dan modal layaknya seperti dua sisi mata uang yang sama, sehingga perlindungan KI adalah perlindungan pemilik modal.³

Serupa dengan pembahasan sebelumnya, khusus di kalangan akademisi, terutama para ahli hukum Indonesia, masih terdapat perbedaan pendapat yang pro KI dan kontra KI. Bagi yang pro KI, alasan yang sering muncul adalah bagaimana mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab dan kreatif, dengan cara terus berupaya menciptakan dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang tidak menjiplak milik orang lain saja, karena penjiplakan ini, Indonesia pernah terus-terusan menjadi bangsa "plagiator" ketika di awal 1950-an, pemerintah secara terang-terangan memberi kelonggaran untuk menjiplak produk luar negeri dengan dalih transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan dibukanya kesempatan untuk meniru produk negara lain, maka tidak pernah ada upaya untuk segera menjadi bangsa yang mandiri. Sebaliknya, bagi yang kontra KI, menyatakan bahwa KI tidak lebih dari suatu penjajahan model baru (*neo kolonialisme*) yang dibungkus dengan semangat neo liberalisme. Indonesia sudah terjebak dalam perangkap internasional dengan telah diratifikasinya perjanjian WTO. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa setiap negara yang telah ikut dalam organisasi perdagangan dunia, maka mau tidak mau, siap tidak siap, harus menghormati keberadaan KI.⁴

³ Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 147.

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

Sudarmanto menjelaskan bahwa ketentuan tersebut belum bersinergi dengan sistem hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang memiliki prinsip hak komunal, yaitu:

- a. Diteruskan dari generasi ke generasi;
- b. Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu
- c. Bagian dari warisan budaya
- d. Tidak dikenal pembuatnya/penciptanya
- e. Umumnya bukan untuk tujuan komersil tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama
- f. Berkembang dan muncul di kalangan masyarakat
- g. Kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal (bersama)
- h. Perlindungan dikehendaki tidak terbatas waktunya
- i. Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif, dan hak kebendaan dimiliki oleh negara.⁵

Prinsip hak komunal mengutamakan aspek kepentingan masyarakat atau lebih dikenal dengan fungsi sosial. Konsep KI yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem yang seolah melupakan fungsi sosialnya.

Menurut *John Locke*, *right to intellectual property* timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sehingga sebagai imbalan atas pekerjaannya, kepada mereka dapat diberi upah. Jadi royalti yang diterima pencipta adalah upah karya intelektualnya. Munculnya pemikiran beliau yang

⁵ Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia (Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas *hegemoni feodalisme* yang menguasai milik. Ia mengkritik sistem *feodalisme* pada waktu itu, sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan.⁶ Hugo de Groot (Grotius) sebagai orang yang pertama-tama memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan, dalam rangka teorinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia.
- 2) Manusia mempunyai “*appetitus societatis*” (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar *appetitus societatis* ini manusia sedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat.
- 3) Mengenai hidup dalam masyarakat ada empat macam ajaran hukum kodrat yaitu:
 - a) *Abstinentia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain)
 - b) *Obligatio implendorum promissorum* (penuhiilah janji)
 - c) *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri)
 - d) *Poenae inter humanes meratum* (berilah hukum yang setimpal).⁷

⁶ Otto Hasibuan. 2007. *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi (Fokus Pembahasan: Hak Cipta Lagu)*, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol. IV/No.3/Juni 2007, dalam Muhammad Citra Ramadhan. 2010. *Hak Cipta Lagu Atau Musik (Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu atau Musik Pada Hak Mengumumkan)*, Cetakan 1, USU Press, Medan, hlm. 6.

⁷ M. Solly Lubis. 2002. *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27-28, dalam Muhammad Citra Ramadhan, *op. cit.*, hlm. 7.

Berdasarkan hukum alam atau hukum kodrat tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap individu sebagai bagian yang integral bagi sebuah negara harus dilindungi mengenai hak-haknya, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Dalam buku ini penulis akan menelaah fungsi sosial dari KI khususnya paten, yaitu nilai-nilai yang memperhatikan aspek kepentingan masyarakat sehubungan dengan keberadaan kepentingan individu atau hak eksklusif pemegang paten. Fungsi sosial paten membatasi hak milik kekayaan intelektual dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi pemegang paten dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, menurut Budi Rahardjo, penganut kontra atau anti KI bukan menganjurkan pembajakan atau pelanggaran KI, melainkan menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikan kepada umat manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi *public domein*⁸, karena KI sudah dimonopoli oleh negara besar dan perusahaan besar sehingga manfaat bagi manusia menjadi nomor dua. Pelindungan KI dilakukan dengan alasan untuk memberikan insentif kepada penemu (inventor) dalam bentuk hak eksklusif atau monopoli, namun cara ini perlu dikaji kembali. Banyak yang berpendapat bahwa alasan insentif ini sudah tidak cocok lagi.⁹ Krtitik lainnya menunjuk negara-negara (misalnya Indonesia dan China) yang telah mengembangkan teknologi dan tradisi kesusastraan secara mengesankan jauh

⁸ *Public domein* atau domain publik berarti untuk masyarakat secara umum. Dijelaskan oleh Agus Sardjono, 2006, dalam *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, hlm. 16: "...pengetahuan obat-obatan tradisional merupakan *public domein* sehingga siapa saja (individu) bebas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan untuk keuntungan diri sendiri."

⁹ Budi Rahardjo, *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace Indonesia*, makalah, 2003, hlm. 3.

Penulis



Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H., M.H. lahir di Palembang pada 12 Maret 1985. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Pendidikan dasar ditempuh di SD YKPP IV Plaju, kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP YKPP I Plaju dan SMU Negeri 17 Palembang. Selanjutnya, pendidikan tinggi jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saat ini, penulis mengabdikan diri sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan bidang kajian yang berfokus pada hukum perdata. Selain aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga aktif menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku, *book chapter*, serta artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi.

Email: erisaardikaprasada@fh.unsri.ac.id

